

PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM PERNIKAHAN DINI DALAM RANGKA PENGENTASAN STUNTING DI DESA SIDOWALUYO KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Agus Marzuki¹, Yuli Purwanti², Dina Haryati Sukardi³, Dery Hendryan⁴, Tedi Gunawan⁵

^{1,3}Program Studi Hukum, Universitas Mitra Indonesia ^{2,4,5} Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sang
Bumi Ruwa Jurai

e-mailkorespondensi : 1yulipurwanti@gmail.com

Abstract

The high rate of early marriage in south Lampung Regency turns out to be one of the triggers for stunting, there needs to be an effort to build public legal awareness about early marriage. Where early marriage can be prevented by fostering legal awareness in the community. Based on this stunting, the South Lampung Regency government especially Sidowaluyo Village, has a program to conduct legal counseling on early marriage for residents of Sidowaluyo Village this activity led to open public insights about early marriage from its legal aspect and the consequences of early marriage behavior counseling activities were carried out because of the high are of early marriage in Sidowaluyo village Sidomulyo District, said of Lampung Regency. It is hoped that this activity can eliminate or reduce the rate of early marriage in Sidowaluyo village the follow-up of this activity

Keywords: *early marriage, legal aspect, stunting prevention*

Abstrak

Tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi di Kabupaten Lampung Selatan ternyata sebagai salah satu pemicu terjadinya stunting terhadap balita dan anak. Oleh sebab itu perlu adanya upaya membangun kesadaran hukum masyarakat tentang pernikahan dini. Dimana pernikahan dini dapat dicegah dengan cara menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan situasi demikian pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, terutama Desa Sidowaluyo mempunyai program untuk melakukan penyuluhan hukum tentang pernikahan dini bagi warga Desa Sidowaluyo. Kegiatan ini diadakan bertujuan agar masyarakat membuka wawasan masyarakat tentang pernikahan dini dari aspek hukumnya dan akibat dari perilaku pernikahan dini tersebut. kegiatan penyuluhan dilaksanakan karena tingginya tingkat pernikahan dini di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulo Kabupaten Lampung Selatan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meminiamlisir atau mengurangi tingkat pernikahan dini di Desa Sidowaluyo. Tindak lanjut daei kegiatan ini adalah akan dilakukannya pendampingan bagi para kader PKK dalam hal mendampingi calon pengantin yaitu para remaja di Desa Sidowaluyo untuk mengedukasi tentang peikahan dini untuk memberikan pemahaman bahwa pernikahan dini sangat bertentangan dengan peraturan yang belaku dan dapat menimbulkan berbagai efek negatif bagi para calon pengantin tersebut.

Kata Kunci : *pernikahan dini, aspek hukum, pencegahan stunting*

1. PENDAHULUAN

Tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi di Kabupaten Lampung Selatan ternyata sebagai salah satu pemicu terjadinya stunting terhadap balita dan anak. Dimana pasangan remaja menikah, tidak memiliki pekerjaan dan tidak berpenghasilan tetap menimbulkan bayi yang dilahirkan kekurangan gizi sehingga tumbuh menjadi anak yang dalam keadaan stunting. Oleh sebab itu perlu adanya upaya membangun kesadaran hukum masyarakat

tentang pernikahan dini. Dimana pernikahan dini dapat dicegah dengan cara menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Umumnya masyarakat tidak menyadari dan tidak mengetahui jika perilaku mereka yang melakukan pernikahan dini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam undang-undang tersebut daiatur mengenai batas usia anak yaitu pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Berdasarkan isi ketentuan pasal tersebut maka pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia seperti pada peraturan tersebut merupakan pernikahan yang bertentangan dengan peraturan negara. Oleh sebab itu pernikahan dini sangatlah dilarang di Negara republik indonesia.

Dampak dari dilakukannya pernikahan dini juga sangat meluas antara lain, pertama menyebabkan naiknya tingkat anak putus sekolah, karena di usia sekolah anak-anak tersebut telah menikah. Meningkatnya jumlah keluarga miskin, karena keluarga yang dibina oleh pasangan usua dini yang belum memiliki penghasilan terlebih lagi karena merka belum memiliki pekerjaan. Dampak daei hal tersebut adalah lahirnya anak yang kekurangan gizi.

Berdasarkan situasi demikian pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, terutama Desa Sidowaluyo mempunyai program untuk melakukan penyuluhan hukum tentang pernikahan dini bagi warga Desa Sidowaluyo. Kegiatan ini diadakan bertujuan agar masyarakat membuka wawasan masyarakat tentang pernikahan dini dari aspek hukumnya dan akibat dari perilaku pernikahan dini tersebut.

Penyuluhan merupakan salah satu cara efektif dalam rangka mensosialisasikan pernikahan dini bagi masyarakat, karena kegiatan ini langsung melibatkan masyarakat sebagai audiens dan menyentuh langsung masyaraat sebagai sasaran penyuluhan. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami aspek hukum dari pernikahan dini dan dampaknya yang sangat merugikan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode kegiatan ini adalah dengan melakukan ceramah yang akan dilaksanakan di balai Desa Sidowaluyo, dengan melibtkan aparatur pemerintahan desa, warga desa sebagai undangan dan para narasumber.

Kegiatan didahului dengan persiapan yaitu pertemuan antara Kepala Desa Sidowaluyo dengan perwakilan dari Universitas Mitra Indonesia dan Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai untuk mendiskusikan rencana kegiatan dan menentukan waktu pelaksanaan dan juga para narasumber yang akan menjadi pembicara dalam kegiatan ini.

Setelah persiapan dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dimulai dari mengirimkan surat perohonan pemateri dan menentukan hari pelaksanaa, mengirimkan undangan kepada para warga desa sebagai audient, mengirimka undangan kepada para tamu kehormatan dan hari pelaksanaan penyuluhan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pukul 09:00 sampai dengan pukul 11:30 WIB. Bertempat di Balai Desa Sidowaluyo. Pada acara ini para narasember memberikan pemaparan materi terkait aspek hukum dalam pernikahan dini. Beberapa hal yang dipaparkan oleh pemateri diuraikan sebagai berikut:

Pengertian pernikahan dini yaitu perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa calon suami istri yang berusia dibawah sembilan belas tahun tidak diperbolehkan menurut undang-undang. Batas usia minimal perkawinan adalah 21 (dua puluh satu) tahun.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini antara lain, yang pertama adalah faktor minimnya pendidikan. Bagi masyarakat di kota pada umumnya kondisi kurangnya pendidikan pada anak jarang terjadi, tetapi untuk di pedesaan sangat mungkin terjadi. Masih banyak masyarakat desa berpikir bahwa lebih bermanfaat jika anak ikut bekerja, karena jelas akan mendapat uang, dibandingkan anak harus bersekolah yang mereka anggap hanya buang-buang waktu dan biaya saja. Didalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang menyatakan bahwa, "Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan." Pendidikan seorang anak yang minim dapat mempengaruhi sumber daya manusia¹.

Faktor dari adanya dan berkembangnya media sosial yang sangat mempengaruhi pola berfikir dan perilaku anak dimana pada media sosial ini anak bisa mendapatkan berbagai informasi, berita dan pengetahuan dengan tanpa batas baik itu yang bersifat positif atau pun yang bersifat negatif sehingga faktor ini dapat membuat seorang anak menjadi dewasa sebelum usianya. Pendidikan seks sangat penting bagi anak, tetapi bukan serta merta mereka harus menelan mentah-mentah informasi yang didapat dan dilepas begitu saja tanpa didampingi orang tua. Sehingga informasi yang mungkin banyak dari anak-anak dan remaja ini salah artikan sehingga justru menjerumuskan.

Faktor adat istiadat, pada adat tertentu yang masih menganggap bahwa pernikahan dini adalah sebuah tradisi yang tetap dijalankan hingga sekarang sebagai contoh seperti yang ada di pulau Madura. Sebuah tradisi yang dinamakan "*Sangkal*" (tertolak)². Sebutan ini disematkan bagi seorang wanita yang belum juga menikah. Dipercaya pula bahwa jika menolak perjodohan maka tidak akan mendapatkan jodoh selamanya. Karena orang tua yang begitu meyakini tradisi dan menghargai sebuah kebudayaan dari leluhur, mempengaruhi perilaku orang tua untuk menikahkan anaknya segera mungkin. Faktor menghindari zina juga menjadi pencetus terjadinya pernikahan dini, alasan orang tua agar anaknya tidak melakukan perbuatan zina sehingga dinikahkan pada usia yang belum semestinya untuk menikah.

Dampak negatif pernikahan dini yang pertama adalah melanggar hukum, di negara Indonesia terdapat berbagai peraturan terkait perlindungan anak diantaranya undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan anak, undang-undang pendidikan dan layanan psikologi anak pada Pasal 26 ayat 1 dan 3. Dalam ayat 1 yang bunyinya "Orang tua wajib dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak." Dan pada ayat 3 berbunyi "Orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hilangnya masa remaja, yang seharusnya masa-masa remaja digunakan untuk bersuka ria bersama teman-teman, tetapi tidak dengan pasangan nikah dini. Di mana masa-masa remaja hilang karena pernikahan dini membuat pasangan tersebut sibuk dengan dunia keluarga yang perlu tanggung jawab penuh. Rentan terhadap terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akibat dari kurang matangnya usia pernikahan sehingga permasalahan keluarga sering terjadi misalnya permasalahan ekonomi sehingga Perilaku KDRT ini dapat memicu terjadinya perceraian.

Akibat dari pernikahan dini juga salahsatunya adalah terjadinya perilaku KDRT. Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun

¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi

² Kumparan.com *Pernikahan Dini Berdasarkan Pandangan Hukum*, 9 November 2021, Diakses pada 17 Agustus 2024 pukul 12:45 WIB

demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan³.

Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (financial modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁴.

Terkait permasalahan perekonomian seperti diuraikan pada alinea di atas maka pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan tanpa dasar perekonomian yang mapan sehingga menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu anak yang dilahirkan dari pernikahan dini berpotensi menjadi anak yang kekurangan gizi atau pun menjadi anak yang menderita *stunting* karena kedua orang tuanya yang tidak mapan dalam perekonomian.

Hubungan pernikahan dini dengan *stunting* sangatlah signifikan karena pernikahan dini menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kehamilan diusia muda yang meningkatkan resiko masalah gizi buruk dan *stunting* pada bayi.
2. Remaja yang menikah diusia muda bersaing untuk mendapatkan gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi ibu tidak mencukupi bayi dapat lahir dengan berat badan rendah dan beresiko tinggi terkena *stunting*.
3. Penelitian menunjukan pernikahan pada usia anak meningkatkan resiko balita *stunting* dibanding dengan pernikahan pada usia yang sudah cukup⁵.

Pelaksanaan penyuluhan berjalan dengan sangat baik dan antusias masyarakat Desa terlihat dari banyaknya warga desa yang datang. Dengan dilaksanakannya penyuluhan ini diharapkan agar warga Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dapat memahami jika pernikahan dini sangat berpengaruh buruk bagi anak dan remaja. Dengan diadakannya penyuluhan dan selanjutnya akan dilakukan juga pendampingan bagi ibu-ibu kader PKK dalam upaya meminimalisir angka pernikahan dini di Desa Sidowaluyo. Diharapkan kedepannya angka pernikahan dini di Desa Sidowaluyo dapat berangsur naik atau bahkan tidak ditemukan lagi remaja dan anak menikah pada usia yang belum seharusnya.

4. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan penyuluhan hukum tentang pernikahan dini dalam rangka pencegahan *stunting* di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan dilaksanakan karena tingginya tingkat pernikahan

³ Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 2014, hlm. 38

⁴ Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, PT. Alumni, 2000. Hal 25

⁵ eprints.poltekkesjogja.ac.id Hubungan Pernikahan Dini dengan *Stunting*

dini di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulo Kabupaten Lampung Selatan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meminimalisir atau mengurangi tingkat pernikahan dini di Desa Sidowaluyo. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah akan dilakukannya pendampingan bagi para kader PKK dalam hal mendampingi calon pengantin yaitu para remaja di Desa Sidowaluyo untuk mengedukasi tentang pernikahan dini untuk memberikan pemahaman bahwa pernikahan dini sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan berbagai efek negatif bagi para calon pengantin tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih kami haturkan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Kepada Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten, Lampung Selatan beserta jajarannya. Ketua dan Para Kader PKK Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Seluruh warga Desa Sidowaluyo, dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penerbitan jurnal ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 2014

Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, PT.Alumni, 2000

eprints.poltekkesjogja.ac.id *Hubungan Pernikahan Dini dengan Stunting*

Kumparan.com *Pernikahan Dini Berdasarkan Pandangan Hukum*, 9 November 2021
Diakses pada 17 Agustus 2024 pukul 12:45 WIB

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi